SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) & INVESTIGASI

No Dokumen	STM/PP01/34			
Mulai Berlaku	01 Juli 2021			
Revisi				
Tanggal Revisi				
Halaman	1	dari	11	

1. TUJUAN

- 1.1. Prosedur ini ditujukan sebagai pedoman untuk melaporkan suatu pelanggaran (termasuk penyuapan) yang terintegrasi dengan sistem pelaporan pelanggaran yang ditetapkan di PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN.
- 1.2. Prosedur ini juga digunakan untuk melakukan investigasi terhadap pelanggaran yang terlaporkan serta menetapkan Tindakan perbaikan serta evaluasi Tindakan perbaikan agar kejadian pelanggaran tidak berulang.
- 1.3. Prosedur ini sebagai dasar perlindungan terhadap pelapor dari Tindakan balas dendam (pembalasan, diskriminasi atau Tindakan disiplin) sehingga dapat meningkatan kepedulian dan budaya anti penyuapan untuk mengendalikan kerugian yang muncul baik dari segi keuangan (financial) dan non keuangan (non financial).

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk proses pelaporan pelanggaran yang terjadi di PT SENTRAL SISTEM MANAGEMEN Unit Bisnis Consulting dan Calibration

3. DOKUMEN TERKAIT

3.1. Prosedur Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan

4. REFERENSI

- 4.1. ISO 37001:2016
 - Klausul 8.9 Peningkatan Kepedulian Pelaporan (*Raising Concerns*)
 - Klausul 8.10 Investigasi dan Penanganan Penyuapan
 - Klausul 10.1 Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan
- 4.2. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

5. DEFINISI

- 5.1. **Pelanggaran** adalah perbuatan yang melanggra peraturan perundangan, peraturan perusahaan dan melanggar peraturan internal perusahaan serta dapat dilaporkan
- 5.2. **Penyuapan** adalah menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundangundangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut
- 5.3. **Pelaporan Pelanggaran (***Whistleblowing***)** adalah pengungkapan tentang penyimpangan atau kecurangan yang berindikasi merugikan

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) & INVESTIGASI

No Dokumen	STM/PP01/34		
Mulai Berlaku	01 Juli 2021		
Revisi			
Tanggal Revisi			
Halaman		dari	11

2

perusahaan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan norma etika yang terjadi di lingkungan kerjanya.

- 5.4. **Pelapor Pelanggaran (***Whistleblower***)** adalah seseorang atau sekelompok orang yang melaporkan informasi atas penyimpangan atau indikasi kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Pelapor harus memberikan bukti, informasi atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti
- 5.5. **Perlindungan terhadap Pelapor (***Whistleblower Protection***)** adalah suatu perlindungan yang diberikan bila pelapor memberikan identitas yang jelas atas Tindakan balasan dari terlapor atau organisasi. Tindakan balasan, diskriminasi atau Tindakan disiplin dapat berupa ancaman, isolasi, penurunan jabatan, pencegahan transfer, pemecatan, intimidasi, dikorbankan, atau bentuk lain dari pelecehan.
- 5.6. **Saksi** adalah seseorang yang melihat dan mendengar atau mengalami sendiri tindak pelanggaran yang dilakukan terlapor dan bersedia memberikan keterangannya.

6. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

- 6.1. Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS)
 - a. Membantu terlaksananya Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) secara baik di lingkungan PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN, termasuk sosialisasi kepada stakeholder.
 - b. Melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan
 - c. Memantau dugaan pelanggaran / penyimpangan Prosedur Tata Kelola Perusahaan (GCG).
 - d. Memastikan bahwa laporan pengaduan dugaan pelanggaran/ penyimpangan telah ditindaklanjuti.
 - e. Menjamin identitas saksi/ pelapor tentang laporan pengaduan dugaan penyimpangan/ pelanggaran terlindungi.
 - f. Memilah Laporan untuk Komite Audit sesuai POJK (yang berhubungan dengan proses akuntansi dan pelaporan Laporan Keuangan)
 - g. Melaksanakan administrasi dan laporan atas kegiatan yang terkait dengan Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP).
 - h. Melakukan konfirmasi, klarifikasi terhadap informasi/masukan/ laporan pengaduan dugaan penyimpangan/pelanggaran Tata Kelola Perusahaan (GCG) oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan.
 - i. Memberikan saran/rekomendasi tindak lanjut laporan pengaduan dugaan penyimpangan/pelanggaran kepada Direktur PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) & INVESTIGASI

No Dokumen	STM/PP01/34		
Mulai Berlaku	01 Juli 2021		
Revisi			
Tanggal Revisi			
Halaman	3	dari	11

j. Dalam hal diyakini telah terjadi penyimpangan/pelanggaran, maka dilakukan evaluasi yang komprehensif dan menyampaikan kepada Direktur PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN.

6.2. Komite Investigasi

- a. Melaksanakan investigasi dari perintah Direktur PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN pengaduan yang harus diperiksa lebih mendalam terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN.
- b. Mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dan melakukan investigasi terhadap substansi pelanggaran yang dilaporkan.
- c. Menelaah kasus apakah memerlukan investigator dari eksternal atau cukup dari internal komite investigasi.
- d. Menelaah kasus apakah memerlukan tenaga ahli khusus atau tidak dalam menginvestigasi.
- e. Komite Investigasi melaksanakan audit investigasi dengan menghimpun informasi, meneliti, menginvestigasi, menemukan dan mengklarifikasi pelanggaran.
- f. Terlapor diberi hak untuk mengklarifikasi atas pengaduan yang ada
- g. Komite Investigasi membuat Laporan Hasil Investigasi disampaikan ke Direktur PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN. Untuk menentukan apakah hasil investigasi perlu ditindaklanjuti dengan sanksi atau tidak terhadap terlapor atau pelapor. Sidang pelanggaran dilaksanakan oleh Tim Pemutus Tahap Akhir (TPTA) untuk memutuskan sanksi.

6.3. Tim Pemutus Tahap Akhir (TPTA)

- a. Membuat keputusan hasil akhir terhadap pelanggaran berdasarkan laporan hasil investigasi sesuai dengan peraturan yang berlaku
- b. Melaksanakan persidangan dan keputusan akhir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Insan PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN berdasarkan laporan hasil investigasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Melaksanakan persidangan pelanggaran.
- d. Mempertimbangkan dampak sanksi terhadap Perusahaan.
- e. Membuat keputusan jenis dan besaran sanksi berdasar laporan hasil investigasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Tim Pemutus Tahap Akhir melaksanakan sidang pelanggaran.
- g. Bila laporan tidak dapat dibuktikan kebenarannya namun mengandung unsur fitnah, maka TPTA menjatuhkan sanksi kepada pelapor sesuai ketentuan berlaku.
- h. Bila laporan terbukti kebenarannya, maka TPTA menjatuhkan sanksi kepada terlapor dan memberikan reward kepada pelapor.

6.4. Semua Karyawan

a. Melaporkan dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan terhadap percobaan, kecurigaan dan penyuapan aktual, atau setiap

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) & INVESTIGASI

No Dokumen	STM/PP01/34		
Mulai Berlaku	01 Juli 2021		
Revisi			
Tanggal Revisi			
Halaman	4	dari	11

pelanggaran kepada pengelola sistem pelanggaran (SPP) atau kepada fungsi kepatuhan anti penyuapan (FKAP).

7. KETENTUAN UMUM

- 7.1. Diperlukan komitmen dari seluruh Insan PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEEN atas kesediaannya untuk melaksanakan SPP dan berpartisipasi aktif untuk ikut melaporkan bila menemukan adanya pelanggaran.
- 7.2. Manajemen berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad baik dan manajemen akan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang terkait serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan SPP. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong terjadinya pelaporan pelanggaran dan sekaligus menjamin keamanan pelapor maupun keluarganya. Perlindungan yang diberikan adalah terhadap perlakuan yang merugikan pelapor, seperti:
 - 1) Pemecatan yang tidak adil;
 - 2) Penurunan jabatan atau grade;
 - 3) Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
 - 4) Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya;
 - 5) Perlindungan dan tuntutan pidana dan/atau perdata;
 - 6) Perlindungan atas keamanan pribadi dan/atau keluarga pelapor dan ancaman fisik dan/atau mental;
 - 7) Perlindungan terhadap harta pelapor;
 - 8) Kerahasian identitas pelapor;
 - 9) Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor.

Perlindungan tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti memberikan laporan palsu dan/ atau fitnah. Pelapor yang melakukan pelaporan palsu dan/ atau fitnah dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya KUHP dan peraturan internal perusahaan (Prosedur Etika & Perilaku dan Perjanjian Kerja Bersama).

7.3. Susunan Pengelola SPP PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGMEN

Ketua : Hasiholan Simanjuntak

Anggota : Laras Aningrum

7.4. Penetapan komite investigasi di tetapkan berdasarkan keputusan Direktur PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN atas pertimbangan dari tim FKAP dan selanjutnya dibuatkan Surat Tugas kepada Komite Investigasi yang dibentuk untuk melakukan Investigasi. Komite Investigasi yang dibentuk tidak boleh terdiri dari personel (karyawan) dari divisi (bagian / fungsi) yang diinvestigasi.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) & INVESTIGASI

No Dokumen	STM/PP01/34		
Mulai Berlaku	01 Juli 2021		
Revisi			
Tanggal Revisi			
Halaman	5	dari	11

7.5. Susunan Tim Pemutus Tahap Akhir (TPTA)

a) Jika pelanggaran oleh setingkat Direksi lebih tinggi:

Ketua : Komisaris

Anggota : Komite Investigasi

b) Jika pelanggaran oleh Manajer atau yang lebih tinggi

Ketua : Direksi

Anggota: Komite Investigasi

c) Jika pelanggaran oleh setingkat Staff atau grade lebih tinggi:

Ketua : Hasiholan Simanjuntak Anggota : Komite Investigasi

- 7.6. Pelaporan pelanggaran dapat dilaporkan secara anonim, maupun dengan dilengkapi identitas pelapor. Penyampaian secara terbuka adalah kondisi yang ideal, akan tetapi dalam praktek sangat sulit dijumpai. Bahkan keberanian menyertakan identitas dalam menyampaikan laporan juga masih diliputi keraguan, khususnya terhadap kemungkinan pembalasan. Oleh karena itu penyampaian pelaporan secara rahasia (anonim) masih menjadi pilihan.
- 7.7. Penyampaian laporan secara anonim tetap akan diterima, tetapi harus disadari bahwa terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, seperti timbulnya kesulitan berkomunikasi, konfirmasi atau klarifikasi dalam rangka tindak lanjut penanganan laporan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, untuk mengurangi anonimitas laporan, perusahaan memastikan bahwa kebijakan perlindungan pelapor, kerahasiaan pelapor dan jaminan keamanannya benar-benar dapat terlaksana dan dapat dirasakan oleh seluruh Insan PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN.

8. FORMULIR

1	1	STM/FR01/34/01/00	Form Pelaporan Pelanggaran
2	2	STM/FR01/34/02/00	Laporan Hasil Investigasi

9. PROSEDUR

9.1. Proses Pelaporan Pelanggaran

9.1.1. Pihak Pelapor yang mengetahui adanya tindak kecurangan, penyimpangan atau pelanggaran oleh Insan PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN membuat laporan dan menyampaikan kepada Pengelola WBS (Internal Audit), yang disampaikan secara rinci/detil dengan disertai data atau bukti yang relevan.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) & INVESTIGASI

No Dokumen	STM/PP01/34		
Mulai Berlaku	01 Juli 2021		
Revisi			
Tanggal Revisi			
Halaman	6	dari	11

9.1.2. Media Pelaporan dapat berupa WA / Telp, Email, Tertulis, Surat / dapat secara lisan. Perusahaan menyediakan saluran penyampaian laporan / keluhan sebagai berikut :

a. Telpon/WA : 081807053309

b. Email : hrd@sentralsistem.comc. Tertulis : Disampaikan ke Ketua SPP / HRD

d. Surat/Lisan

- Ketua Pengelola WBS PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN
- Tim FKAP PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN
- 9.1.3. Pelapor dapat mencantumkan identitas pelapor atau orang yang dapat dimintai keterangan, sebagai berikut :
 - Nama
 - Alamat / tempat tugas
 - Telepon yang bisa dihubungi
- 9.1.4. Pelapor diizinkan untuk tidak mencantumkan identitas, namun untuk kemajuan yang lebih baik, serta upaya penyelidikan maka sebisa mungkin mencantumkan identitas yang nantinya akan dirahasikan melindungi identitas pelapor dan orang lain yang terlibat atau direferensikan dalam laporan tersebut.
- 9.1.5. Isi laporan memuat sekurang-kurangnya:
 - Nama pelaku pelanggaran (terlapor)
 - Tempat/lokasi pelanggaran
 - Waktu kejadian pelanggaran
 - Kronologis pelanggaran (mengapa dan bagaimana)
 - Bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman)
- 9.1.6. Pengelola WBS PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN menerima dan memeriksa laporan pelanggaran termasuk laporan dari Pengelola WBS PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN, apakah telah memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut atau proses investigasi.
 - Jika laporan tidak memenuhi syarat, maka diberitahukan kepada pelapor dan proses dinyatakan selesai.
 - Jika laporan memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut, maka disampaikan ke Direktur PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN untuk dibuatkan Surat Tugas kepada Komite Investigasi yang dibentuk untuk melakukan Investigasi. Dipertimbangkan juga butuh atau tidaknya pihak independen untuk melakukan investigasi tidak.
- 9.1.7. Manajemen menjamin bahwa semua laporan pelanggaran akan ditindaklanjuti dengan baik. Pelanggaran yang berulang dan sistemik akan dilaporkan kepada pejabat terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbaikan.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) & INVESTIGASI

No Dokumen	STM/PP01/34		
Mulai Berlaku	01 Juli 2021		
Revisi			
Tanggal Revisi			
Halaman	7	dari	11

9.1.8. Manajemen menjamin tidak adanya Tindakan pembalasan, dan melindungi pelapor dari pembalasan, setelah memiliki itikad baik atau atas dasar dari keyakinan yang wajar untuk melaporkan suatu upaya tentang percobaan, dugaan atau penyuapan atau pelanggaran kebijakan anti penyuapan atau sistem manajemen anti penyuapan

9.2. Proses Investigasi Pelaporan Pelanggaran

- 9.2.1. Komite Investigasi dibentuk sesuai dengan Keputusan Direksi jika ada kejadian atau pelaporan penyuapan
- 9.2.2. Komite Investigasi yang dibentuk tidak boleh terdiri dari personel (karyawan) dari divisi (bagian / fungsi) yang diinvestigasi. Independensi pelaksana investigasi adalah sangat penting, karena objektivitas, kewajaran dan keadilan dalam melakukan penilaian hasil temuan akan menentukan kualitas pelaksanaan SPP. Proses investigasi harus bebas, dan dilakukan tidak tergantung dan siapa yang melaporkan ataupun siapa yang terlapor.
- 9.2.3. Komite investigasi juga dapat dibentuk dengan bekerjasama dengan pihak ke 3 (rekan bisnis) atau badan / instansi pemerintah (seperti KPK, Kepolisian, dan lain-lain).
- 9.2.4. Komite investigasi yang melaksanakan investigasi merupakan karyawan yang sudah pernah mengikuti pelatihan atau pengalaman sebelumnya dalam melaksanakan proses investigasi.
- 9.2.5. Komite investigasi akan melakukan investigasi terhadap terlapor yang dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Wawancara / Interview
 - b. Pemeriksaan bukti bukti (dokumentasi)
 - c. Informasi / pernyataan dari saksi-saksi
- 9.2.6. Terlapor harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan dan bukti-bukti termasuk pembelaan bila diperlukan.
- 9.2.7. Laporan Hasil Investigasi mencakup terbukti tidaknya laporan dan perlu tidaknya proses lebih lanjut ke tahap pemberian penghargaan dan sanksi.
- 9.2.8. Jika perlu diproses ke tahap selanjutnya, Laporan hasil investigasi disampaikan ke Director terkait (tembusan ke President Director dan tim FKAP) untuk dibuat permintaan pemberian penghargaan dan sanksi ke Tim Pemutus Tahap Akhir.
- 9.2.9. Tim Pemutus Tahap Akhir (TPTA) menetapkan tingkatan pelanggaran berdasarkan matriks penilaian dampak / keparahan penyuapan (Prosedur Bribery Risk Assessment). Tingkatan pelanggaran yang ditetapkan yaitu:

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) & INVESTIGASI

No Dokumen	STM/PP01/34		
Mulai Berlaku	01 Juli 2021		
Revisi			
Tanggal Revisi			
Halaman	8	dari	11

- a. Pelanggaran Ringan
- b. Pelanggaran Sedang
- c. Pelanggaran Berat
- d. Pelanggaran Sangat Berat

9.3. Proses Pemberian Penghargaan (Reward) dan Sanksi (Punishment)

- 9.3.1. Tim Pemutus Tahap Akhir (TPTA) menetapkan penghargaan atau Sanksi Bagi Pelapor
 - a) Atas laporan yang di kemudian hari terbukti kebenarannya dan dapat menyelamatkan / mengembalikan uang / aset perusahaan, maka Manajemen memberikan penghargaan (reward) kepada pelapor sesuai dengan Keputusan Direksi.
 - b) Jika laporan yang disampaikan terbukti merupakan fitnah, maka Manajemen mengenakan sanksi kepada pelapor.
- 9.3.2. Tim Pemutus Tahap Akhir (TPTA) menetapkan penghargaan atau Sanksi Bagi Terlapor
 - a) Pelanggaran Ringan:
 - 1) Hukuman yang diberikan berupa Catatan Pelanggaran.
 - b) Pelanggaran Sedang:
 - 1) Hukuman yang diberikan berupa Surat Peringatan.
 - 2) Optional pemindahan personil ke bagian lain.
 - c) Pelanggaran Berat:
 - 1) Hukuman yang diberikan berupa Surat Peringatan & Sanksi/Penalti.
 - 2) Penurunan Jabatan dan Grade, Pengembalian Kerugian (jika ada).
 - d) Pelanggaran Sangat Berat:
 - 1) Hukuman yang diberikan berupa Pemutusan Hubungan Kerja.
 - 2) Dalam hal tindakan melawan hukum kasusnya dapat diteruskan ke lembaga/instansi yang berwenang untuk menangani perkaranya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

9.4. Proses Penetapan Tindakan Perbaikan dan Evaluasi Efektifitas Tindakan perbaikan & peningkatan

9.4.1 Pengelola SPP, Komite Investigasi, TPTA dan FKAP harus menyimpan informasi terdokumentasi dari laporan pelanggaran, hasil investigasi dan penetapan sanksi / penghargaan.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) & INVESTIGASI

No Dokumen	STM/PP01/34			
Mulai Berlaku	01 Juli 2021			
Revisi				
Tanggal Revisi				
Halaman	9	dari	11	

- 9.4.2 Pengelola SPP, Komite Investigasi, TPTA, FKAP, dan Divisi terkait menetapkan Tindakan perbaikan yang dilakukan untuk mengendalikan risiko penyuapan agar tidak terulang kembali. Selanjutnya Divisi terkait melakukan review dan updating terhadap penilaian risiko penyuapan (*Bribery Risk* Assessment) di Divisinya.
- 9.4.3 Pengelola SPP, Tim FKAP dan Divisi terkait meninjau prosedur anti penyuapan untuk menguji isu / laporan yang timbul akibat ketidakcukupan sejumlah prosedur untuk mengendalikan dampak penyuapan, dan jika benar, sebaiknya segera mengambil tindakan dan langkah yang sesuai untuk memperbaiki prosedurnya. Pelaksanaan evaluasi dilakukan sekurangkurangnya 2 (Dua) tahun sekali.

9.5. Proses Sosialisasi dan Komunikasi Pelaporan Pelanggaran


- 9.5.1 Sosialisasi dilakukan oleh Pengelola SPP untuk memudahkan dan memastikan bahwa seluruh Insan PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN maupun pihak lain yang berkepentingan mengetahui adanya Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP).
- 9.5.2 Komunikasi Berkala dilakukan guna meningkatkan dukungan terhadap program SPP, khususnya penciptaan budaya kejujuran dan keterbukaan, dilakukan komunikasi berkala antara lain melalui: Sosialisasi secara berkala Prosedur di bidang GCG yang di dalamnya terdapat SPP bagi insan PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

DISPOSISI	NAMA	JABATAN	PARAF
DISIAPKAN OLEH	Hasiholan	FKAP	
DIPERIKSA OLEH	Hasiholan	MR	
DISAHKAN OLEH	Imanuel Iman	DIREKTUR	\ b_

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) & INVESTIGASI

No Dokumen	STM/PP01/34		
Mulai Berlaku	01 Juli 2021		
Revisi			
Tanggal Revisi			
Halaman	10	dari	11

Bagan Alir Prosedur Pelaporan Penyuapan dan Investigasi



SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) & INVESTIGASI

No Dokumen	STM/PP01/34		
Mulai Berlaku	01 Juli 2021		
Revisi			
Tanggal Revisi			
Halaman	11	dari	11

Bagan Alir Prosedur Pelaporan Penyuapan dan Investigasi

